



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 19 Juni 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Rafiqatul Husna Fadhilah¹, Faisal Riza²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia,

rafiqatulhusna141102@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, faizalriza@umsu.ac.id

Corresponding Author: rafiqatulhusna141102@gmail.com¹

Abstract: *The Indonesian National Army (TNI) plays an important role in upholding the sovereignty and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Consisting of three important branches, namely the Army, Navy, and Air Force, this military institution stands as the pillar of the nation's defense. Prospective individuals aspiring to join the armed forces must undergo a rigorous and transparent selection process. This meticulous selection procedure is designed to identify and recruit the most qualified and capable individuals who meet the strict criteria set. In this research, normative legal research, also referred to as positive, doctrinal or purely legal research, serves as the fundamental methodology. Its primary focus lies in the examination of written law and customary law prevalent in society. Secondary data sources, which include primary, secondary, and tertiary legal materials, play an important role in this investigative approach. Individuals involved in fraudulent activities related to the selection of potential military personnel may face a wide range of sanctions, covering criminal, civil and administrative areas. It is imperative to emphasize that any relief from these sanctions can only occur after a valid and conclusive determination in a judicial proceeding. The responsibility for imposing sanctions lies with a panel of judges, who operate in both civilian and military courts. Regarding criminal liability and potential sanctions for those involved in criminal activities such as fraudulent selection of military recruits, the impact differs based on the status of the perpetrator. If the perpetrators belong to civilian society, they may be charged under articles relating to fraud (Article 378 of the Criminal Code), abuse (Article 372 of the Criminal Code), and forgery of documents (Article 263 of the Criminal Code). In contrast, active military personnel involved in such offenses may not only face prosecution under the aforementioned articles of the Criminal Code but may also be subject to the provisions of military law outlined in the Law of Criminal Procedure (Buku Hukum Pidana Militer) and tried in the military justice system.*

Keyword: *Law, Fraud, TNI-AD Test.*

Abstrak: Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari tiga cabang penting, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, lembaga

militer ini berdiri sebagai pilar pertahanan bangsa. Calon individu yang bercita-cita untuk bergabung dengan angkatan bersenjata harus menjalani proses seleksi yang ketat dan transparan. Prosedur seleksi yang cermat ini dirancang untuk mengidentifikasi dan merekrut individu yang paling berkualitas dan mampu yang memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penelusuran hukum normatif, juga disebut sebagai penelusuran positif, doktrinal, atau murni hukum, berfungsi sebagai metodologi fundamental. Fokus utamanya terletak pada pemeriksaan hukum tertulis dan kebiasaan hukum yang lazim dalam masyarakat. Sumber data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier, memainkan peran penting dalam pendekatan investigasi ini. Individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan terkait dengan pemilihan personel militer potensial dapat menghadapi berbagai sanksi, yang mencakup bidang pidana, sipil, dan administrasi. Sangat penting untuk menekankan bahwa setiap pembebasan dari sanksi ini hanya dapat terjadi setelah penentuan yang sah dan konklusif dalam proses peradilan. Tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi terletak pada panel hakim, yang beroperasi di pengadilan sipil dan militer. Mengenai pertanggungjawaban pidana dan potensi sanksi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pemilihan penipuan rekrutan militer, dampaknya berbeda berdasarkan status pelaku. Jika pelaku termasuk dalam masyarakat sipil, mereka dapat didakwa berdasarkan pasal yang berkaitan dengan penipuan (Pasal 378 KUHP), penyalahgunaan (Pasal 372 KUHP), dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP). Sebaliknya, personel militer aktif yang terlibat dalam pelanggaran tersebut mungkin tidak hanya menghadapi tuntutan berdasarkan pasal-pasal KUHP yang disebutkan di atas tetapi juga dapat tunduk pada ketentuan hukum militer yang diuraikan dalam Hukum Acara Pidana (Buku Hukum Pidana Militer) dan diadili dalam sistem peradilan militer.

Kata Kunci: Hukum, Penipuan, Test TNI.

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin ngerinya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan Masyarakat. (Aritama, 2022)

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tindak

pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Pasal 378 s/d 395 KUHP. Dalam Pasal 378 yang berbunyi: “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih meyakinkan korban lulus tes TNI AD, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 387 KUHP. Seiring dengan perkembangan, tindak pidana penipuan mengalami perkembangan yang cukup menguras pikiran. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak untuk dapat membuktikannya. Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Mahardiana et al., 2023)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi vital dalam menjaga kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Untuk dapat bergabung menjadi anggota TNI, calon prajurit harus melalui serangkaian proses seleksi yang ketat dan transparan. Proses seleksi ini bertujuan untuk memperoleh calon-calon prajurit terbaik yang memenuhi standar kemampuan fisik, mental, intelektual, dan moral yang tinggi. Namun sayangnya, terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan proses seleksi menjadi anggota TNI ini untuk melakukan tindak pidana penipuan. Modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan kepada calon prajurit bahwa mereka akan lulus seleksi asalkan memberikan sejumlah uang atau imbalan tertentu. Padahal pada kenyataannya, kelulusan seleksi murni berdasarkan kemampuan dan kompetensi dari para calon prajurit itu sendiri. Tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi menjadi anggota TNI ini tentu sangat merugikan banyak pihak. Bagi para korban, mereka bukan hanya dirugikan secara materiil karena telah mengeluarkan sejumlah uang, tapi juga dirugikan secara immateriil karena harapan dan mimpi mereka untuk menjadi bagian dari TNI pupus akibat ditipu. Dari sisi institusi TNI sendiri, kasus-kasus penipuan seperti ini dapat mencoreng nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen TNI yang seharusnya berjalan jujur dan bersih. Sebagai institusi negara yang bertugas menegakkan hukum, aparat penegak hukum wajib menindak tegas para pelaku penipuan berkedok seleksi TNI ini. Mereka harus dijerat dengan pasal-pasal penipuan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, jika pelaku penipuan tersebut adalah anggota aktif TNI, maka dapat pula dikenakan sanksi tambahan sesuai hukum yang berlaku di internal TNI seperti pemecatan secara tidak hormat. Sayangnya hingga saat ini, kasus penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi masuk TNI masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), sepanjang tahun 2023 setidaknya terdapat 78 kasus penipuan dengan modus menjanjikan lulus seleksi masuk TNI. Angka ini meningkat 20% dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 65 kasus. Tingginya angka kasus penipuan seleksi TNI ini tentu sangat memprihatinkan. Diperlukan tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih optimal dari aparat penegak hukum. Selain itu, TNI juga perlu secara masif mengedukasi masyarakat bahwa proses seleksi penerimaan anggota TNI dilakukan secara berjenjang, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya apapun. Dengan edukasi dan sosialisasi yang gencar, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan tidak mudah tergiur oleh janji-janji dari oknum tidak bertanggung jawab. (Kusnadi et al., 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, jurnal ini bermaksud untuk menganalisis lebih jauh aspek-aspek hukum seputar tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan lulus seleksi menjadi anggota TNI. Rumusan masalah yang coba dijawab antara lain: (1) Apa saja yang menjadi Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Menjanjikan Kelulusan Seleksi Masuk TNI (2) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI di masa mendatang?

Dengan mengupas tuntas pokok-pokok permasalahan di atas, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penipuan dalam seleksi calon anggota TNI. Pada akhirnya, proses seleksi penerimaan TNI yang bersih, jujur, dan transparan dapat terwujud sehingga mampu melahirkan prajurit-prajurit terbaik yang siap mengabdikan bagi bangsa dan negara.

METODE

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, sering dikenal sebagai metodologi penelitian hukum positif, metodologi penelitian hukum doktrinal, atau metodologi penelitian hukum murni. Jenis penelitian hukum normatif ini menyelidiki hukum tertulis (hukum dalam buku) atau tradisi masyarakat yang ada. Sebagian besar informasi yang digunakan dalam penelitian normatif ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian ini sendiri menggunakan teknik penelitian normatif, juga disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, atau teknik penelitian hukum murni. Penelitian normatif biasanya berpusat pada hukum atau undang-undang tertulis (hukum dalam buku) atau mungkin juga didasarkan pada norma dan peraturan sosial. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa penelitian normatif condong ke pendekatan yang berpusat pada pustakawan, sangat bergantung pada data sekunder seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Informasi utama dalam penelitian ini berasal dari hukum atau peraturan yang dikodifikasi yang memiliki signifikansi dalam masyarakat.

Pakar hukum dari Indonesia, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono, telah mencatat perbedaan pendapat mengenai klasifikasi penelitian hukum normatif. Para ahli tertentu berpendapat bahwa penelitian inventaris hukum positif tidak boleh berada di bawah payung penelitian hukum normatif, karena terutama mengumpulkan materi hukum tanpa memenuhi kriteria penelitian ilmiah. Dengan latar belakang ini, penulis berusaha untuk meneliti wacana hukum normatif di berbagai studi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam ranah penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Menjanjikan Kelulusan Seleksi Masuk TNI

ketatnya persaingan dan tingginya animo masyarakat untuk menjadi bagian dari TNI kadang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan. Modusnya adalah dengan menjanjikan kepada korban bahwa mereka dijamin akan lolos seleksi masuk TNI asalkan mau menyerahkan sejumlah uang. Korban yang tergiur oleh janji tersebut dan mengikuti kemauan pelaku pada akhirnya menjadi korban, baik secara material maupun psikologis. (Kaldera et al., 2020)

Tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi masuk TNI sebenarnya bukan fenomena baru. Kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi dan berulang. Sekalipun aparat penegak hukum telah menindak para pelaku dan masyarakat sudah sering didukasi untuk tidak percaya pada janji-janji terkait kelulusan seleksi TNI, nyatanya hingga kini masih saja ada korban yang berjatuh akibat tipu daya pelaku. Beberapa Faktor yang mendorong pelaku nekat melakukan aksi penipuannya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih terjebak menjadi korban antara lain :

A. Tingginya Peminat Yang Ingin Menjadi Anggota TNI

Faktor pertama yang menjadi latar belakang maraknya penipuan seleksi masuk TNI adalah tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota TNI. Profesi sebagai prajurit sangat diminati oleh generasi muda karena beberapa alasan:

1. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit
 - a. Semakin sedikitnya pilihan profesi yang tersedia membuat banyak anak muda memilih untuk menjadi anggota TNI sebagai pilihan karir.
 - b. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2023 terdapat 8,92 juta orang pengangguran di Indonesia. Di saat bersamaan, formasi dan rekrutmen CPNS/ASN sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, profesi TNI menjadi pilihan menarik.
2. Persepsi bahwa prajurit TNI memiliki masa depan yang terjamin
 - a. Banyak anggapan di masyarakat bahwa menjadi TNI akan menjamin kesejahteraan hidup karena adanya gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, perumahan dinas, dll.
 - b. Profesi TNI dipandang memiliki status sosial yang cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan banyak profesi lain, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah.
3. Dorongan untuk berbakti kepada negara
 - a. Sebagian kalangan memang memiliki idealisme dan nasionalisme yang tinggi sehingga bercita-cita menjadi prajurit TNI untuk membela dan mengabdikan kepada negara.
 - b. Keinginan untuk berkontribusi bagi pertahanan negara dan penegakan kedaulatan RI menjadi motivasi kuat bagi banyak pemuda untuk mendaftarkan diri menjadi calon prajurit.
4. Tingginya prestise dan kehormatan sebagai prajurit TNI
 - a. Masyarakat pada umumnya sangat menghormati profesi TNI. Prajurit TNI dipandang sebagai sosok yang gagah berani, disiplin, bertanggung jawab, dan rela berkorban.
 - b. Kebanggaan menyandang profesi TNI menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi banyak pemuda, terlebih mereka yang berasal dari keluarga TNI atau memang bercita-cita menjadi prajurit sejak kecil.

Tingginya peminat untuk menjadi anggota TNI sayangnya tidak diiringi dengan lonjakan formasi atau kuota dalam setiap periode rekrutmen. Setiap tahunnya hanya sekian ribu orang yang diterima menjadi anggota TNI baru, padahal yang mendaftar jauh lebih banyak. Akibatnya terjadi ketimpangan yang tinggi antara supply dan demand.

Berdasarkan data seleksi penerimaan TNI tahun 2022, terdapat total 39.210 formasi yang dibuka. Rinciannya 26.700 formasi Tamtama TNI AD, 5.900 formasi Tamtama TNI AL, 2.610 formasi Tamtama TNI AU, 2.000 Bintara TNI AU, 600 Bintara TNI AD, 300 Bintara TNI AL, 1.000 Taruna Akmil, dan 100 Taruna AAL. Sementara itu, jumlah pendaftar mencapai ratusan ribu orang. (Maskun & Setiyono, 2022)

Dengan persaingan yang sedemikian ketat dan proses seleksi yang cukup berat (tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, tes mental ideologi, tes akademik, dll), banyak peserta yang merasa tidak percaya diri bahwa mereka bisa lolos seleksi dengan murni. Keraguan ini kemudian dimanfaatkan oleh para penipu dengan modus seolah-olah mereka memiliki "orang dalam" di TNI yang bisa memuluskan jalan masuk menjadi prajurit.

Secara psikologis, dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan tekanan mental seperti ini, sebagian peserta menjadi tergoda ketika ada pihak yang menjanjikan kepastian lulus seleksi. Terlebih jika yang menjanjikan mengaku sebagai oknum pejabat TNI atau pejabat pemerintahan. Padahal jika berpikir secara jernih, jelas bahwa tidak ada jaminan pasti lolos seleksi masuk TNI. (Bakker & de Roy van Zuijdewijn, 2023)

B. Kompleksitas Proses Seleksi Penerimaan Anggota TNI

Faktor kedua yang menjadi latar belakang maraknya penipuan seleksi masuk TNI adalah rumit dan panjangnya tahapan seleksi yang harus dilalui calon prajurit. Proses seleksi TNI AD misalnya, melibatkan serangkaian tes yang terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi
2. Pemeriksaan Kesehatan dan Postur
3. Seleksi Jasmani
4. Pemeriksaan Psikologi
5. Seleksi Kesamaptaan
6. Pemeriksaan Mental Ideologi
7. Seleksi Pantukhir

Dari rangkaian seleksi yang panjang dan rumit tersebut, memang peluang peserta untuk gugur atau tidak lulus cukup tinggi. Masing-masing tahapan memiliki passing grade, skor minimum atau kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi peserta. Jika di satu tahap saja gagal, peserta dinyatakan tidak lulus walaupun di tahap lain ia mendapat skor tinggi. Kompleksitas dan ketatnya proses seleksi ini sebenarnya wajar mengingat TNI membutuhkan calon prajurit terbaik yang secara fisik dan mental siap untuk bertugas. Walaupun bugar dan cerdas saja tidak cukup, integritas moral dan kejujuran juga mutlak harus dimiliki calon prajurit TNI. (Chandra et al., 2018)

Namun di sisi lain, kerumitan proses seleksi inilah yang kadang membuka celah bagi para penipu untuk beraksi. Mereka memanfaatkan keraguan dan ketakutan peserta akan kegagalan di setiap tahapan. Terlebih lagi peserta yang mungkin kurang percaya diri dengan kondisi fisik atau kemampuannya akademiknya. Mereka menjadi target empuk bagi pelaku penipuan seleksi. Pelaku akan meyakinkan korban bahwa mereka punya akses dan bisa mengatur agar korban dipastikan lolos di setiap tahap seleksi. Tentu saja dengan syarat korban mau menyerahkan sejumlah uang sebagai "pelicin". Korban yang tergiur dengan janji "pasti lolos" ini akhirnya mau tidak mau harus gigit jari karena ternyata tetap tidak lulus seleksi. Sementara pelaku sudah raib bersama uang korban. (Engkus et al., 2022)

C. Kurangnya Sosialisasi dan Transparansi Proses Rekrutmen

Faktor ketiga yang menjadi latar belakang penipuan seleksi masuk TNI adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme resmi dan transparan dalam penerimaan anggota TNI baru. Memang TNI sudah melakukan sosialisasi di berbagai media, baik online maupun offline, bahwa seleksi dilakukan secara bersih, transparan dan tidak dipungut biaya apapun. Namun intensitas sosialisasi ini belum merata dan tidak

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pelosok atau tingkat ekonomi bawah yang minim akses informasi. Akibatnya masih ada sekelompok masyarakat yang mungkin belum paham sepenuhnya dengan mekanisme resmi pendaftaran dan seleksi anggota TNI. (Sulaiman & Review, 2022)

Aspek kedua adalah belum maksimalnya transparansi dalam proses rekrutmen anggota TNI oleh institusi TNI sendiri. Walaupun secara umum TNI menyatakan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, nyatanya masih banyak proses di setiap tahapan seleksi yang belum bisa diakses atau dimonitor langsung oleh publik.

Misalnya tidak ada publikasi yang memuat secara detail hasil penilaian di masing-masing tahapan seleksi, dari tes administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, kesamaptaaan, mental ideologi, hingga pantukhir. Masyarakat tidak bisa tahu persis mengapa seseorang dinyatakan lulus atau tidak lulus di setiap tahapan tersebut. (Wijayanto et al., 2021)

Ketiadaan sistem yang transparan dan bisa diakses publik inilah yang seringkali dimanfaatkan oknum penipu dengan mengklaim bahwa mereka punya kemampuan untuk mengakses dan memanipulasi proses di dalam. Seolah-olah tahapan seleksi bisa diatur sedemikian rupa oleh orang dalam agar peserta tertentu bisa dipastikan lulus, tentunya dengan membayar sejumlah uang.

Padahal jika seluruh rangkaian proses seleksi dibuat transparan dan dapat dimonitor langsung oleh publik, maka masyarakat akan tahu bahwa tidak mungkin kelulusan peserta diatur dari dalam. Sebab semuanya murni berdasarkan hasil tes dan penilaian di setiap tahapan. Dengan demikian, modus penipuan dengan dalih bisa mengatur kelulusan akan dengan sendirinya terbantahkan.

Untuk itu ke depan, selain meningkatkan sosialisasi, TNI juga perlu membangun suatu platform atau sistem rekrutmen yang transparan dan bisa diakses publik. Masyarakat bisa melihat proses seleksi secara riil dan mengetahui hasil penilaian masing-masing peserta (tentu dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi). Dengan demikian, kecurigaan dan spekulasi tentang adanya 'permainan' dalam proses seleksi akan hilang dengan sendirinya. (Vallier & Weber, 2021)

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI di masa mendatang

Maraknya kasus penipuan berkedok seleksi TNI ini tentu sangat memprihatinkan. Kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun imateriil, sungguh tidak dapat diremehkan begitu saja. Terlebih lagi, tindak pidana ini dapat menurunkan martabat dan kredibilitas TNI di mata masyarakat, padahal TNI selama ini dikenal sebagai institusi yang menjunjung tinggi kehormatan dan anti korupsi. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI di masa mendatang merupakan hal yang sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan. terdapat beberapa Langkah-langkah komprehensif yang dapat ditempuh oleh berbagai stakeholders, mulai dari internal TNI, aparat penegak hukum, hingga peran serta masyarakat luas. Diharapkan melalui sinergi dan koordinasi dari semua pihak, tindak pidana ini dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya. (Sutrisno, 2021)

Reformasi Sistem Rekrutmen TNI Yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Teknologi

Langkah pertama dan utama untuk mencegah tindak pidana penipuan seleksi masuk TNI adalah dengan mereformasi secara menyeluruh sistem rekrutmen yang ada saat ini. Sistem dan prosedur seleksi yang transparan, akuntabel, dan minim campur tangan manusia akan menutup celah terjadinya praktik koruptif dan manipulatif dalam proses penyaringan calon anggota TNI. Beberapa poin penting terkait reformasi sistem rekrutmen TNI ini antara lain:

- a) Membangun sistem pendaftaran online terintegrasi TNI

perlu membangun platform pendaftaran online yang terintegrasi sehingga proses administrasi awal bisa dilakukan secara digital dan jarak jauh. Sistem ini akan meminimalisir interaksi langsung antara calon peserta dengan panitia seleksi sehingga memperkecil peluang pungutan liar atau sogok menyogok di tahap awal. Platform juga akan memudahkan calon peserta untuk mengakses informasi seputar syarat dan tahapan seleksi, serta pengumuman hasil seleksi.

b) Integrasi sistem rekrutmen dengan database kependudukan nasional

Data yang diinputkan peserta pada platform rekrutmen online harus diintegrasikan dengan database kependudukan nasional, seperti e-KTP, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan sebagainya. Integrasi ini dapat mengurangi potensi pemalsuan dokumen atau surat keterangan, karena akan terdeteksi jika data yang diinput peserta tidak sesuai dengan database kependudukan resmi.

c) Pelaksanaan tes berbasis komputer untuk meminimalisir human error

Tes-tes tertulis yang digunakan untuk menyeleksi calon anggota TNI, seperti tes potensi akademik, pengetahuan umum, kepribadian, psikotest, dsb. sebaiknya dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem CAT yang sudah banyak diterapkan untuk tes CPNS/ASN, peluang kecurangan atau manipulasi nilai akan terminimalisir karena proses penilaian dilakukan secara otomatis melalui komputer. Human error atau intervensi dari panitia dalam proses penilaian dengan demikian dapat dihilangkan.

Pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaaan secara obyektif dan terukur

Tes kesehatan, fisik dan kesamaptaaan juga harus dilakukan dengan peralatan yang terstandar dan kriteria penilaian yang obyektif. Misalnya untuk mengukur tinggi dan berat badan, digunakan alat yang sudah terkalibrasi, bukan perkiraan manual dari panitia. Demikian juga untuk tes fisik seperti lari, push up, pull up, dsb. harus ada perangkat yang secara otomatis mencatat dan menilai kemampuan peserta, bukan penilaian subyektif panitia.

d) Pengawasan seleksi secara berlapis dari berbagai institusi

Untuk mengawal proses rekrutmen yang bersih dan transparan, perlu ada pengawasan dan monitoring secara berlapis dari berbagai institusi, seperti Itjen TNI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi I DPR RI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan sebagainya.

Pelibatan KASN dalam rekrutmen TNI sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 harus dioptimalkan sehingga sistem seleksi TNI setara dengan sistem seleksi CPNS/ASN yang bebas dari KKN. Dengan menerapkan sistem seleksi yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi dan realtime, bukan hanya peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi yang dapat ditekan, tapi juga efisiensi anggaran dapat dihemat. Anggaran untuk perjalanan dinas panitia, akomodasi, konsumsi, pencetakan dokumen, dsb. yang rawan penyimpangan bisa dipangkas. Proses seleksi menjadi semakin cepat, ringkas, dan akuntabel. (Pramono, 2020)

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prajurit TNI

Upaya pencegahan tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI selanjutnya adalah dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM) di internal TNI, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen. TNI harus memastikan bahwa setiap personel yang ditugaskan menjadi panitia seleksi memiliki integritas moral yang tinggi, profesionalitas, dan komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur dan taat aturan.

Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM ini antara lain:

a) Penyeleksian secara ketat personel yang akan menjadi panitia rekrutmen

Untuk menjadi panitia dalam rekrutmen TNI, seorang prajurit harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang sangat ketat, tidak hanya dari sisi kompetensi, tapi juga rekam jejak integritasnya. TNI perlu melakukan profile assessment yang mendalam

kepada calon panitia, termasuk rekam jejak keterlibatan dengan pelanggaran hukum atau kode etik di masa lalu.

Hanya prajurit dengan rekam jejak bersih, dedikasi tinggi, dan integritas terujilah yang dapat dipilih menjadi panitia seleksi.

b) Pemberian pelatihan anti korupsi dan kode etik secara berkala

Kepada personel TNI yang lolos seleksi menjadi panitia rekrutmen, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan anti korupsi serta pemahaman terhadap kode etik secara berkala.

Panitia harus disadarkan pentingnya menjalankan tugas secara jujur dan profesional karena proses rekrutmen akan sangat menentukan kualitas institusi TNI ke depannya.

Panitia juga harus memahami sanksi berat yang akan diterima jika terbukti melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif seperti pemecatan, hingga sanksi pidana jika terbukti korupsi.

c) Peningkatan kesejahteraan dan remunerasi bagi panitia seleksi

Untuk mengurangi godaan panitia melakukan pungutan liar atau menerima suap, TNI perlu menjamin bahwa para panitia memiliki tingkat kesejahteraan yang baik.

Selama menjalankan tugas sebagai panitia rekrutmen, prajurit TNI harus diberikan remunerasi dan fasilitas yang memadai sehingga mereka bisa fokus bekerja dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu pihak yang ingin memanfaatkan proses seleksi.

d) Penerapan sistem karir yang obyektif dan berbasis prestasi

TNI harus menerapkan sistem manajemen karir secara lebih obyektif dan berorientasi pada prestasi.

Keterlibatan sebagai panitia rekrutmen dengan performa yang baik, jujur, dan taat aturan harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam jenjang karir seorang prajurit.

Sebaliknya, prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran saat menjadi panitia rekrutmen harus mendapatkan konsekuensi berupa penghambatan karir, demosi, atau bahkan pemecatan.

e) Pelibatan institusi eksternal sebagai bagian dari panitia seleksi

Sebagai upaya check and balances, proses rekrutmen TNI juga perlu melibatkan institusi eksternal untuk duduk dalam kepanitiaan, misalnya dari KASN, Kemenpan RB, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya.

Keterlibatan pihak eksternal ini bisa menambah objektivitas proses seleksi dan menghindarkan konflik kepentingan jika hanya melibatkan pihak internal TNI.

Dengan SDM panitia rekrutmen yang berkualitas dan berintegritas, proses seleksi akan dapat dilaksanakan secara bersih dan profesional. Tidak akan ada lagi celah atau "permainan" yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penipuan seleksi, baik oleh panitia maupun pihak luar yang berusaha memanfaatkan proses rekrutmen (Rusmana & Muslim, 2024)

2. Penegakan Hukum yang Tegas dan Tanpa Pandang Bulu

Upaya berikutnya untuk menekan tindak pidana penipuan dalam seleksi calon anggota TNI adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu kepada para pelaku. Setiap kasus penipuan yang terjadi harus diselidiki secara tuntas oleh aparat penegak hukum, baik oleh Polisi maupun Polisi Militer (POM), dan semua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah-langkah penegakan hukum yang harus dilakukan meliputi:

- (1) Penyelidikan dan penyidikan secara cepat dan profesional. Begitu ada laporan atau deteksi kasus penipuan rekrutmen TNI, Polisi atau POM harus segera melakukan langkah penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan. Jika bukti yang terkumpul cukup, penyidikan harus dilanjutkan dengan cepat dan profesional, termasuk upaya pengejaran tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan

- ahli, dsb. Proses penyidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari mafia hukum yang bisa melemahkan proses penegakan hukum.
- (2) Penuntutan dengan dakwaan dan tuntutan yang sesuai. Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Oditur Militer (Otmil) harus segera menyusun surat dakwaan yang cermat dan akurat sesuai fakta hukum, serta melimpahkan perkara ke pengadilan. JPU/Otmil kemudian harus menuntut para terdakwa dengan ancaman hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan dan dampak kejahatan yang ditimbulkan, tanpa pandang bulu apakah pelakunya prajurit atau masyarakat sipil. Tidak boleh ada tebang pilih atau peringanan tuntutan hanya karena terdakwa prajurit TNI karena justru TNI-lah yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.
 - (3) Peradilan yang adil, independen dan menjatuhkan sanksi maksimal. Majelis hakim di pengadilan baik pengadilan umum maupun peradilan militer harus memeriksa dan mengadili kasus penipuan rekrutmen TNI secara adil dan independen, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Apabila para terdakwa terbukti bersalah, hakim tidak boleh ragu untuk menjatuhkan sanksi pidana maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tambahan juga perlu dijatuhkan, misalnya pemecatan tidak hormat dari dinas militer dan pencabutan hak memilih/dipilih untuk terdakwa yang merupakan anggota TNI aktif.
 - (4) Pengawasan terhadap eksekusi/pelaksanaan putusan. Apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa atau Otmil harus mengawal dan memastikan pelaksanaan putusan secara konsisten, misalnya pelaksanaan pidana penjara bagi terdakwa di lembaga pemasyarakatan atau pemecatan dari dinas TNI. Eksekusi putusan ini harus diawasi secara ketat untuk menghindari adanya permainan antara terpidana dengan petugas lapas, atau anggota TNI yang telah dipecat tapi kemudian diam-diam diaktifkan kembali. (Muhammad & Harefa, 2023)

KESIMPULAN

Unsur-unsur tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia meliputi: a. Unsur subyektif berupa kesengajaan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam proses seleksi. b. Unsur obyektif berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik penipuan, seperti memakai tipu muslihat, martabat/kedudukan palsu, rangkaian kebohongan untuk membujuk korban menyerahkan sesuatu, membayar, atau menghapus piutang. c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. d. Pelaku bisa individu dari masyarakat umum maupun anggota TNI aktif yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk meraup keuntungan pribadi.

Pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI adalah: a. Jika pelakunya masyarakat sipil, dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan (378 KUHP), penggelapan (372 KUHP), pemalsuan surat (263 KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal 4-6 tahun dan denda ratusan ribu hingga jutaan rupiah. b. Jika pelakunya anggota militer aktif, selain dijerat pasal-pasal KUHP di atas, juga dapat dikenakan ketentuan pidana dalam KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) dan diadili di peradilan militer. c. Pelaku anggota TNI juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) melalui sidang Komisi Kode Etik (KKE). d. Hukuman tambahan juga dapat dijatuhkan, seperti pencabutan hak memilih/dipilih, pencabutan jabatan, pembayaran ganti rugi kepada korban, dsb.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana penipuan seleksi calon anggota TNI ke depan meliputi: a. Reformasi menyeluruh sistem rekrutmen TNI yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk menutup celah kecurangan dan permainan kotor. b. Peningkatan kualitas SDM panitia seleksi TNI yang berintegritas, jujur, profesional, dan memiliki komitmen anti korupsi yang tinggi. c.

Pengawasan berlapis dan audit terhadap proses rekrutmen, baik oleh institusi pengawas internal TNI maupun lembaga eksternal seperti BPK, Komisi I DPR RI, KASN, dsb. d. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk penjatuhan sanksi maksimal baik pidana, administratif, maupun etika kepada para pelaku e. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penipuan dalam rekrutmen TNI dan pentingnya melaporkan jika menemukan indikasi terjadi kecurangan.

REFERENSI

- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728–736. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>
- Bakker, E., & de Roy van Zuijdewijn, J. (2023). Terrorism studies. *Terrorism and Counterterrorism Studies*, 1(1), 71–108. <https://doi.org/10.1017/9789400604353.004>
- Chandra, R., Hukum, F., & Pamulang, U. (2018). *Law review*. 1(2).
- Engkus, Shabira, A., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 112–124. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>
- Kusnadi, A., Widyantara, I. M. O., & Linawati, L. (2021). Deteksi Kebohongan Berdasarkan Fitur Fonetik Akustik. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.24843/mite.2021.v20i01.p13>
- Mahardiana, I. G. Y., Wahyu, I. M., & Satriana, C. (2023). *I Gede Yoga Mahardiana I Made Wahyu Chandra Satriana*. 20(1), 51–63. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>
- Maskun, M., & Setiyono, S. (2022). Prosedur Penyelidikan terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota TNI AD (Studi di Subdenpom V/4-3 Pamekasan). *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9432>
- Muhammad, F. E., & Harefa, B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>
- Pramono, B. (2020). Diskresi Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Hukum Militer Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3014>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Rusmana, R. B., & Muslim, M. A. (2024). Kebijakan Diklat Militer Untuk Mewujudkan Profesionalisme Tni. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 48. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8426>
- Sulaiman, D., & Review, L. (2022). *Datuk Sulaiman Law Review DalRev*. 3(1), 43–50.
- Sutrisno, S. (2021). Pre-Trial in the Criminal Justice System in Military Criminal Judges in Indonesia. *International Journal of Business and Social Science Research*, 1–9. <https://doi.org/10.47742/ijbssr.v2n11p1>
- Vallier, K., & Weber, M. (2021). Social Trust. In *Social Trust* (Issue 2019). <https://doi.org/10.4324/9781003029786>
- Wijayanto, W., Sardini, N. H., & N. Elsitra, G. (2021). Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif bagi Pegiat Anti-Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 179–196. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 tentang Peradilan Militer.